



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 100 / II /2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS
TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelaksanaan penyuluhan pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara, perlu menata kembali Wilayah Binaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan dan Penempatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara;
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Nomor 966/KP.120A/11/06 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146.1/Kpts/KP.320/3/2007 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit Departemen Pertanian;

3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor: B/299/M.PAN/2/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian. Kontrak Kerja tentang Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan daftar nama, penempatan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Kegiatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

a. tugas pokok :

membantu Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Programa Penyuluhan Pertanian Desa

b. fungsi :

1. menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
2. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan korporasi);
3. mendorong peranserta petani/kelompok tani dalam pembangunan pertanian di wilayahnya;
4. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan managerial petani;
5. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penyusunan RDK/RDKK di wilayah kerjanya;
6. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan;
7. memfasilitasi petani/kelompok tani untuk menyusun rencana usaha bersama; dan
8. membimbing dan memberikan alternatif pemecahan masalah petani/kelompok tani dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usahanya.

c. uraian kegiatan :

1. menginventarisasi data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi usaha tani dan kelembagaan ekonomi pedesaan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian;
2. mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi petani dan keluarganya dalam berusaha tani;
3. membantu mencari dan menyebarkan informasi/materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani;
4. membantu menyusun RDKK;
5. membantu menyusun Program Penyuluhan Desa dan Kecamatan;
6. memfasilitasi penyelenggaraan forum penyuluhan pertanian perdesaan;
7. membangkitkan semangat dan mengembangkan swadaya, swakarsa petani beserta keluarganya;
8. mengikhtiarkan kemudahan-kemudahan bagi para petani dan keluarganya, antara lain dalam mendapatkan sarana, teknologi, produksi, permodalan, dan pasar;
9. mencatat berbagai permasalahan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijaksanaan;
10. memfasilitasi proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya dalam penerapan berbagai teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran serta rekayasa sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan petani;
11. membimbing penerapan usaha tani terpadu yang didukung dengan pola tanam dan pola usaha tani setempat yang paling menguntungkan; dan
12. menyusun laporan secara periodik penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya.

KETIGA : Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang berlatar belakang pendidikan DIII dan DIV/S1 diwajibkan melakukan tugas tambahan sebagai berikut :

- a. mengkoordinir dan merumuskan laporan yang disusun oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu di wilayah kerjanya;
- b. menghubungkan, mengkonsultasikan dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu di wilayah kerjanya ke Koordinator BPP.

KEEMPAT : Kepada Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh selama 10 (sepuluh) bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak kerja yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 2 (dua) bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara sesuai jenjang pendidikan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2012 pada Anggaran Kementerian Pertanian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Kegiatan Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan Kode Rekening 2.01.1.21.01.20.04.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF PENGESAHAN	
KEPALA BADAN	hi
SEKRETARIS BADAN	8
KEPALA BIDANG	9
Ka. SUBAG / Ka. SUBID	4

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Februari 2012

BUPATI LUWU UTARA, 
ARIFIN JUNAIDI

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Sekretariat Bakoluh Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Camat se Kabupaten Luwu Utara di Tempat;
9. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan di Tempat;
10. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 100 / II /2012
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR NAMA, PENEMPATAN DAN BESARNYA HONORARIUM YANG DITERIMA THL-TB PP DARI APBD
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	NAMA THL-TB PP	TEMPAT TUGAS (WILAYAH BINAAN)		HONOR YG BERSUMBER DARI APBD (Rp)	TRANSPORT YG BERSUMBER DARI APBD (Rp)		JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	KET.
			LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sabang	1 Linda Saher, S.TP	Dandang	Dandang	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		2 Albar, S.TP	Pompaniki	Pompaniki	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		3 Ramsel, S.TP	Petalandung	Pararra	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		4 Reskiani	Mari-Mari	Mari-Mari	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
2	Baebunta	5 Arwan, S.ST	Mekar Sari Jaya	Mekar Sari Jaya	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		6 Nursearti	Tarobok	Tarobok	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
		7 Sulpiari Barangan	Bumi Harapan	Bumi Harapan	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
3	Masamba	8 Hisnecni, SP	Labu	Labu	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		9 Jumiati Saguni	Baliase	Baliase	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
		10 Muh. Ilham	Pombaka	Sumilin	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
4	Malangke	11 Massuanna Abdul Sa'ad, SP	Patimang	Patimang, Petalandung	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		12 Nur Afri, SP	Benteng	Benteng	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		13 Nyoman Sumada	Salekoe	Salekoe	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
		14 Ahmad Wahab	Tingkara	Tingkara	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
		15 Arpul	Giri Kusuma	Giri Kusuma	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
		16 Rudi	Tolada	Tolada	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
5	Malangke Barat	17 Kapiarso, SP	Baku-Baku	Baku-Baku	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		18 Nasruddin, SP	Wara	Wara, Limbung Wara	1.400.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	3.600.000		
		19 Jumiati	Waelawi & Pembunian	Waelawi, Pembunian	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
		20 Saunila	Pombaka	Pombaka	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		
		21 Darwin	Pengkejoan	Pengkejoan, Kalitata	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Mappeceeng	22 Hasruti Mardaing, A.Md 23 Mujerin 24 Muh. Irwan Gaffar 25 Sunarto Efendi 26 Wiwin	Kapidi Hasanah Tarra Tallu Mekar Jaya Sumber Wangi	Kapidi Hasanah Tarra Tallu Mekar Jaya Sumber Wangi	1.200.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan	3.200.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000	
7	Limbong	27 Arman, SP 28 Yonatan 29 Rusliadi	Pengkendekan Limbong Kanandede	Rinding Allo Minanga Kanandede	1.400.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan	3.600.000 2.800.000 2.800.000	
8	Seko	30 Pebruariny	Mario	Lodang	1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan	2.800.000	
9	Sukamaju	31 Nurhasanah, SP 32 Hasanuddin, S.Pt 33 Natalis Bentang, SP 34 Nurawal, SP 35 Serty, SP 36 Salma, S.ST 37 Efendi, SP 38 Besse Murriati, A.Md 39 Gatot Puji Purnomo 40 Wakino 41 Simon 42 Arie Susilowati	Minanga Tallu Subur UPT Pongkase Lino Sidoraharjo Tulung Indah Tolangi Sapta Marga Mulyasari Sumber Baru Sukaharapan Wonosari	Minanga Tallu Subur Katulungan Lino Wonosari Tulung Indah Tolangi Sapta Marga Mulyasari Sumber Baru Sukaharapan Sidoraharjo	1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.200.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan	3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.200.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000	
10	Bonebone	43 Niluh Sulviyani, SP 44 Sally Vivianne, SP 45 Pande Astawa, S.TP 46 Nining Suryani, SP 47 Ismail Rahmat 48 Yustin	Rampoang Bonebone Pongko Poreang Bantimurung Tulungasari	Rampoang Bonebone Pongko Poreang Bantimurung Karondang	1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.400.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan 1.000.000 x 2 bulan	400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan 400.000 x 2 bulan	3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.800.000 2.800.000	
JUMLAH					56.800.000 x 2 bln	19.200.000 x 2 bln	152.000.000	

PARAF PENGESAHAN	
KEPALA BADAN	(f)
SEKRETARIS BADAN	4
KEPALA DINAS	4
Ka. SUBDAG / Ka. SUBID	3

BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUVAIDI